



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Anak, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 09 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1). Dr. Ainuddin, S.H.,M.H., 2).Kurniadi,S.H., M.H.,3).Khairul Aswadi, S.H.,M.H., 4).Rusdi,S.H., 5).Michael Ansori, S.H.,M.H. 6).Abd. Rahman, S.H., Advokat pada AN Law Office DR. AINUDDIN, SH., MH. & PARTNER, yang ber kantor di Jalan Koperasi No.160 X Pelembak, Ampenan Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 239/SK/XII/ 2020, tanggal 07 Desember 2020 disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 04 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Terakhir bertempat Tinggal di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib), disebut sebagai:"Tergugat";

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat, Hadhanah dan Nafkah anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 19 Maret 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/34/III/2007 yang diterbitkan tanggal 05 Juli 2018 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pulau Sumbawa dikarenakan Tergugat pada saat itu bekerja di Kantor FIF Sumbawa. Adapun keberlangsungan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun, aman, tentram, damai dan harmonis, sebagaimana layaknya hubungan perkawinan yang wajar dan normal ;
3. Bahwa dari hubungan perkawinan yang sah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - anak, Jenis kelamin Perempuan, Kelahiran Mataram, pada tanggal 28 Agustus 2009 Hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2612/TPL/km/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 7 September 2009 ;
 - Anak, Jenis kelamin Perempuan, Kelahiran Mataram, pada tanggal 7 September 2011 Hal mana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-14032012-0029 yang diterbitkan oleh Dinas

Hlm. 2 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Dengan demikian maka Sri Wahyuni Wulandari dan Shakira Syawalia Putri adalah merupakan anak Biologis dan Yuridis dari Penggugat dan Tergugat, yang apabila dihitung secara matematis dari tanggal kelahirannya sampai dengan diajukannya gugatan ini, maka Anak yang merupakan anak pertama yang lahir pada tanggal 7 September 2009, saat ini telah berumur + 11 tahun, dan Shakira Syawalia Putri yang merupakan anak kedua yang lahir pada tanggal 7 September 2011, saat ini berumur + 9 tahun, sehingga keduanya dapat dikatakan sebagai anak masih dibawah umur (belum mumayyiz) ;

4. Bahwa pada sekitar Tahun 2008, Tergugat tidak lagi bekerja di Sumbawa dan akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk kembali ke Lombok dan berkerja di Lombok, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal disebuah kos-kosan yang berada di Jl. Makam Pahlawan Monjok. Kec. Selaparang, Kota Mataram. Oleh karena Penggugat sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan anak pertamanya, kemudian Penggugat maupun Tergugat tinggal untuk sementara dirumah orang tua Penggugat yang juga berada di Jl. Ade Irma Suryani, Komp. Panda IV No.II B, Lingkungan Monjok Perluasan, Kel. Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram ;

5. Setelah kelahiran anak pertamanya Penggugat dan Tergugat kembali ke kos-kosan yang mereka tempati semula, dengan kondisi yang sudah memiliki anak tentunya kebutuhan ekonomi keluarga semakin bertambah, yaitu kebutuhan sandang, pangan, bahkan biaya sewa kos-kosan semakin meningkat. Sedangkan disisi lain Tergugat masih kerja serabutan ditempat yang berpindah-pindah dan belum memiliki pekerjaan tetap, serta cenderung bermalas-malasan. Alasan ini juga yang membuat orang tua Penggugat prihatin, sehingga kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat masih tetap dan selalu dibantu/ disuplai oleh orang tua Penggugat dari sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat samapai dengan saat ini ;

Hlm. 3 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kondisi ekonomi dan penghasilan Tergugat yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kebutuhan sandang, paangan, papan, terlebih lagi kebutuhan anak-anak yang masih kecil serta segala kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya, akhirnya Penggugat selaku istri melihat kondisi ekonomi keluarga yang sangat pelik dan sulit tersebut, terpaksa ikut bekerja banting tulang untuk membantu perekonomian keluarga, yang ketika itu Penggugat diterima dan bekerja pada Bank Mandiri sebagai karyawan Outsourcing ;

Bahwa sampai dengan lahirnya anak kedua dari Penggugat dan Tergugat (Shakira Syawalia Putri) yang lahir sekitar pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya masih tinggal rumah kos-kosan, bahkan Tergugat belum juga memperoleh pekerjaan tetap disatu tempat, melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan belum memiliki tempat tinggal tetap kemudian orang tua Penggugat meminta Penggugat dan Tergugat untuk tinggal dirumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di BTN Mekar Asri Parampuan, Bintang II Blok i No.11, Karang Bongkot, Desa Parampuan, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dan menetap dirumah tersebut sejak Tahun 2013 sampai dengan sebelum diajukannya gugatan in cassu ;

6. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada point ke-2 di atas, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Akan tetapi hal-hal negatif dan perangai buruk dari Tergugat sebagai seorang Suami mulai terlihat sejak sekitar bulan Agustus 2013, sifat kasar dan tempramental sering kali ditunjukkan oleh Tergugat yang tidak jarang berujung pada kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan pada diri Penggugat, bahkan pada saat itu Penggugat sempat mengetahui kalau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hal tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta/kejadian-kejadian riil yang ditemui oleh Penggugat. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertengkaran yang berujung pada pisah rumah-nya Penggugat dengan Tergugat selama + 3 (tiga) bulan. Peristiwa tersebut

Hlm. 4 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada sekitar tahun 2013. Perlu diketahui bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan kabar ataupun menanyakan bagaimana kondisi Penggugat ataupun anak-anaknya, padahal pada saat itu kedua anak-anaknya masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ayah-nya. Walaupun demikian buruk prilaku dan perangai Penggugat terhadap keluarga, akan tetapi demi tetap menjaga keutuhan keluarga dan demi kedua anaknya, Penggugat yang akhirnya mengalah dan memaafkan perbuatan Tergugat walaupun terasa sangat berat ;

7. Bahwa setelah Penggugat berusaha untuk menjalin dan merajut hubungan baik dengan Tergugat pasca peristiwa pada tahun 2013 di atas, prilaku dan perangai Tergugat malah tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, Penggugat tidak dapat membimbing dan mengimami Penggugat dan anak-anaknya, serta sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga. Setelah peristiwa sebagaimana diuraikan di atas Penggugat sama sekali tidak merasakan sosok seseorang Suami sebagaimana layaknya seorang Suami yang baik dan bertanggungjawab. Sikap dan prilaku buruk Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat semakin ringan tangan, sering memarahi Penggugat, bahkan melakukan tindakan fisik, dengan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang dan tidak berkesudahan sampai dengan saat ini ;

Bahwa selanjutnya pada sekitar pertengahan tahun 2014 Penggugat menemukan fakta bahwa Tergugat ternyata sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang (sabu)/pemakai aktif. Hal tersebut diketahui oleh Penggugat karena Tergugat bercerita sendiri, dan Tergugat juga sering mengkonsumsi barang terlarang tersebut bersama teman-temannya dihadapan Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil. Melihat kondisi Tergugat yang seperti itu, Penggugat selaku isteri tidak henti-hentinya menasihati Penggugat untuk tidak mengkonsumsi barang terlarang tersebut, karena sangat berdampak secara hukum, dan terlebih lagi

Hlm. 5 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kesehatan. Akan tetapi setiap dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dan menunjukkan sikap yang hiper tempramental, berkata kasar, ucapan-ucapan sumpah serapah bahkan memukul Penggugat, dan perbuatan itu sering dilakukan dihadapan anak-anak mereka. Hal ini mengakibatkan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu, dan Penggugat sangat khawatir hal tersebut akan berdampak pada aspek Pendidikan, Kesehatan dan prilaku sosial anak-anaknya ;

8. Bahwa waktu demi waktu berlalu, Penggugat tetap berjuang dan berusaha bertahan, dengan tetap berjuang untuk mencari nafkah sendiri demi mencukupi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Disisi lain sikap, perbuatan serta perangai buruk Tergugat sama sekali tidak berubah. Tergugat yang sudah tidak bekerja, cenderung bermalas-malasn, akhirnya menggantungkan diri dari hasil keringat dan jerih payah Penggugat selaku isteri. Tergugat sering kali meminta uang kepada Penggugat untuk urusan dan kepentingan pribadinya yang tidak jelas, terlebih-lebih Tergugat sangat sering memaksa Penggugat untuk memberinya uang, yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli barang terlarang dan untuk dikonsumsi bersama teman-temannya. Terhadap prilaku/ perangai/ perbuatan buruk Tergugat tersebut di atas, Penggugat sebagai seorang istri, tidak henti-hentinya menasihati Tergugat. Akan tetapi setiap dinasihati, Tergugat selalu marah dan melontarkan kata-kata kasar, bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan fisik terhadap Penggugat, dan mirisnya lagi, perbuatan tersebut kerap kali dilakukan dihadapan anaknya sendiri. Hal ini-lah yang menyebabkan pertengkaran/ percekocokan yang terjadi secara terus menerus dan tidak berkesudahan ;

9. Bahwa selanjutnya pada saat sekitar pertengahan tahun 2018, karena sudah tidak tahan dengan perangai dan kelakuan buruk Tergugat yang sudah secara total tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan seorang ayah, selalu bersikap kasar dan masih saja mengkonsumsi barang terlarang (Sabu) tersebut, akhirnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mataram. akan tetapi gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ketika itu tidak sampai pada

Hlm. 6 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan akhir, karena Tergugat memohon-mohon kepada Penggugat, dengan bujuk rayunya Tergugat berusaha meyakinkan Penggugat untuk berubah dan memperbaiki diri menjadi lebih baik, yang akhirnya membuat Penggugat menjadi luluh kemudian mencabut gugatannya, dengan penuh harapan bahwa Tergugat akan benar-benar berubah lebih baik dan bisa mengayomi, membimbing, memberikan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak-anaknya, sebagaimana layaknya seorang suami yang menjadi seorang imam dalam rumah tangga ;

10. Bahwa setelah peristiwa disekitar tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, ternyata sikap, prilaku dan tabiat Tergugat sama sekali tidak berubah sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Penggugat. Aktifitas mengkonsumsi barang terlarang semakin menjadi-jadi, hal tersebut sering dilakukan di rumah, didepan Penggugat dan anak-anaknya. Kemudian sikap Tergugat yang selalu bermalas-malasan, tidak ada aktifitas pekerjaan yang menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan/keperluan hidup keluarga, lagi-lagi membuat Penggugat terpaksa harus bekerja dan banting tulang demi memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Walaupun orang tua Penggugat, karena rasa prihatin dan ibunya terhadap anak dan cucu-cucunya tetap memberikan dukungan finansial (dari dahulu diawal pernikahan sampai dengan saat ini), akan tetapi Penggugat juga memiliki rasa malu dengan kondisi tersebut, sehingga akhirnya tetap memutuskan untuk bekerja, mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang kian hari kian bertambah, dengan bekerja sebagai tenaga kerja lapangan pada Kantor Telkom yang beralamat di Jl. Pendidikan, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Melihat Penggugat yang saat itu sudah bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga harusnya membuat Tergugat sadar, akan tapi sebaliknya, bukannya menunjukkan rasa iba dan kasihan kepada Penggugat yang saat itu menggantikan posisi Tergugat sebagai tulang punggung keluarga, malah dimanfaatkan oleh Tergugat sebagai tempat meminta uang untuk memenuhi kebutuhan hasrat pribadinya yang masih mengkonsumsi aktif barang terlarang (sabu) tersebut. Walaupun demikian,

Hlm. 7 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri Penggugat tidak henti-hentinya menasihati Tergugat, akan tetapi setiap kali dinasihati selalu dibalas dengan kata-kata kasar dan caci maki, sumpah serapah yang berujung pada pertengkaran dan percekocokan, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Percekocokan dan pertengkaran ini terjadi dan berlangsung secara terus menerus serta tidak bekesudahan ;

Bahwa akhirnya, karena merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak cenderung berubah, bahkan semakin menjadi-jadi, walaupun Penggugat sudah berkali-kali memberikan kesempatan untuk berubah, tetapi Tergugat tetap saja tidak mau, akhirnya demi menghindari terjadinya tindak kekerasan fisik yang kerap kali dilakukan oleh Tergugat, dan demi menjaga kesehatan psikologis anak-anaknya yang sudah trauma dengan prilaku Tergugat, akhirnya Penggugat mengambil sikap untuk meninggalkan rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat sendiri sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta anak-nya, yaitu rumah yang beralamat BTN Mekar Asri Parampuan, Bintang II Blok i No.11, Karang Bongkot, Desa Parampuan, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan membawa anak-anaknya untuk pergi dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani, Komp. Panda IV No.11 B, Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok, Kota Mataram. Bahkan sampai dengan diajukannya gugatan ini Penggugat dan anak-anaknya masih tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani, Komp. Panda IV No.11 B, Lingkungan Monjok Perluasan, Kelurahan Monjok, Kota Mataram, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaanya oleh Penggugat, karena yang bersangkutan sudah tidak tinggal lagi di BTN Mekar Asri Parampuan, Bintang II Blok i No.11, Karang Bongkot, Desa Parampuan, Kec. Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan tidak saling menghubungi selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;

Hlm. 8 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat sering melakukan pengancaman yang bernuansa kekerasan, bahkan mengancam apabila Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai, Tergugat mengancam akan membunuh orang tua Penggugat yang tidak lain adalah mertuanya sendiri. Tergugat juga sering mengintimidasi Penggugat, hal tersebut terbukti dengan sekitar satu bulan yang lalu adanya fakta peristiwa dimana Tergugat pernah datang mencari Penggugat ke kantor Telkom tempat Penggugat bekerja dan membuat keributan dikhalayak ramai, saat itu pula Tergugat melakukan pengancaman dan kekerasan dengan mencekik dan menyeret-nyeret Penggugat sampai tersungkur di area kantor Penggugat, bahkan Tergugat merebut tas milik Penggugat yang kemudian dibawa pergi oleh Tergugat. Secara manusiawi hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh siapapun terlebih oleh seorang suami terhadap istrinya, yang seharusnya seorang suami (Tergugat) dapat mengayomi, memimpin dan mencurahkan tanggung jawab dan kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya, sebagaimana yang telah diajarkan secara tegas dan jelas dalam syari'at Islam ;

12. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, diakibatkan karena sikap, prilaku, perangai dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh Tergugat, yang sama sekali tidak mencerminkan tanggungjawab sebagai seorang suami dan ayah yang baik, dan diakibatkan karena perangai buruk Tergugat yang tidak kunjung berubah tersebut, telah menimbulkan pertengkaran/ perselisihan yang terus menerus dan tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga hal tersebut telah mengakibatkan hilangnya sama sekali rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat telah membulatkan tekad untuk berpisah dengan Tergugat, karena apabila tetap dipaksakan untuk bersama, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar ;

Hlm. 9 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua uraian fakta peristiwa sebagaimana dimaksud di atas telah secara terang dan jelas menunjukkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga sangatlah terang dan jelas pula hal tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Serta tidak sesuai pula dengan ketentuan Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” ;

Berdasarkan hal tersebut, maka telah sangat patut, layak dan beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir karena perceraian ;

Bahwa selain itu, terhadap anak sah antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Sri Wahyuni Wulandari yang pada saat ini sudah berumur + 11 (sebelas) tahun dan Shakira Syawalia Putri yang sudah berumur + 9 atau Belum Mumayyiz, yang tentunya lebih cenderung membutuhkan kasih sayang ibu-nya, selain itu dengan melihat kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat selaku ayah, yaitu kebiasaan buruk mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minum-minuman keras dan tidak memiliki penghasilan yang jelas sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi kepentingan kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kepribadian, mental (psikologis) dan akhlak yang baik bagi Sri Wahyuni Wulandari yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat, maka sangat patut, layak, serta beralasan hukum bila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Perkara a quo dapat memberikan Putusan dengan menyatakan Hak Asuh Terhadap Anak, yang Bernama Sri Wahyuni Wulandari Shakira Syawalia Putri diberikan kepada Ibu-nya (Penggugat). Hal tersebut berkesesuaian pula

Hlm. 10 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- Pasal 105 Huruf a, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal terjadi perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

- Pasal 156 Huruf a, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia..dst ;

Hal tersebut di atas dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 Majelis Hakim (H. Syansuhadi Irsyad, SH. MH. Drs H. Andi Syamsu Alam, SH. MH Drs. H. Habiburrahman, M.Hum) ;

Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ;

13. Bahwa walaupun nantinya Majelis Hakim memutus hak asuh anak berada pada Penggugat selaku ibu-nya, akan tetapi melalui gugatan ini Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menuangkan dalam pertimbangan hukum agar memberikan dan membuka akses seluas-luasnya bagi Tergugat selaku ayah, untuk menunaikan tanggungjawab, perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak dimaksud. Serta melalui gugatan ini pula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat, selaku ayah dapat bertanggungjawab untuk tetap memberikan Nafkah terhadap anak-anaknya, yaitu Sri Wahyuni Wulandari dan Shakira Syawalia Putri sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), dengan perhitungan nafkah perbulan masing-masing terhadap anak tersebut adalah sebesar, yaitu :

- a. Untuk Anak nafkah perbulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Hlm. 11 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk Anak nafkah perbulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun permohonan nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf d Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan fisik dan/atau melakukan ancaman-ancaman yang dapat mengakibatkan tekanan psikologis/ mental bagi Penggugat dan Anak-nya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 2.-----
Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/34/III/2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hlm. 12 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menetapkan dan menyatakan hak asuh anak yang bernama yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz yang lahir dari perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat agar tetap tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah bimbingan serta asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri ;

4.-----

Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak,

5.-----

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah Anak terhadap kedua anaknya tersebut secara tunai dan seketika dalam setiap bulannya, yaitu :

6.-----

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bermanfaat ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 627/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tertanggal 10 Desember 2020 dan tanggal 11 Januari 2021 dengan nomor yang sama, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Hlm. 13 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan dicabut posita tentang Hak asuh Anak 2 (dua) orang serta Nafakah 2 (dua) orang anak sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 200/Kel.Mjk/XI/2020, tanggal 23 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Monjok. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai (di-nazagelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : 179/ 34/III/2007, tertanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2) ;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang perempuan yaitu : Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kontrakan di Sumbawa, lalu pindah ke Mataram dan terakhir tinggal di BTN Mekar Asri Parampuan, Bintang II Blok i No.11, Karang Bongkot, Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;

Hlm. 14 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mau mencari pekerjaan, suka mabok-mabokan dan Tergugat pemakai Narkoba, sering melakukan KDRT dan mengintimidasi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya/ gaib ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi dan kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai anak 2 (dua) orang perempuan yaitu : Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah kontrakan di Sumbawa, lalu pindah ke Mataram dan terakhir tinggal di BTN Mekar Asri Parampuan, Bintang II Blok i No.11, Karang Bongkot, Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mau mencari pekerjaan, suka mabok-mabokan dan Tergugat pemakai Narkoba, sering melakukan KDRT dan mengintimidasi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang sudah tidak ada

Hlm. 15 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



hubungan baik lahir maupun batin bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya/gaib ;

- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 16 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat dan telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik, yakni Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak

Hlm. 17 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2007 sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-1 dan saksi-2 Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain khususnya kesaksian para saksi yang menerangkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin. Maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 *R.Bg.*, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi tersebut, telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 19 Maret 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yaitu ember 2011 ;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
3. Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya (Gaib) sampai sekarang ;

Hlm. 18 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin serta sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun berturut-turut sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat gaib ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga, namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : "Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak - pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

Hlm. 19 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran Surah *Al-Hasyr* ayat 14, yang artinya ;
.....*"Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka pecah"*.
2. Al Hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;
3. Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:
"درء المفا سد مقدم على جلب المصالح" (*Mencegah mudharat harus didahului kan dari pada memperoleh maslahat*);
4. Dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum angka (2) gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hlm. 20 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, H.Abidin H.Achmad,S.H. dan Drs. H.Nasrudin.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Suharti,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad,S.H

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota,

Hlm. 21 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



Drs. H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti,S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	370.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 22 dari 22 hlm./Put.No.627/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)